



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pencabutan Upaya Hukum (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali)

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Permohonan Pencabutan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
2. Akta Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
3. Surat Kuasa (jika menggunakan Kuasa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pencabutan Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang sudah diajukan melalui Meja PTSP
2. Panitera Muda Bagian Pidana meneliti kelengkapan permohonan pencabutan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali tersebut dan memerintahkan staff membuat Konsep Akta Pencabutan Pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
3. Panitera Muda Pidana mengkoreksi dan memfaraf akta pencabutan pernyataan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali tersebut
4. Panitera menanda tangani akta pencabutan permohonan pencabutan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang telah ditanda tangani oleh Pemohon dan menyerahkan kepada Staff Bagian Pidana
5. Setelah Akta selesai staff Bagian Pidana mencatat dalam Register Induk pidana dan Register permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
6. Pejabat di Kepaniteraan Pidana melakukan pengiriman Akta Permohonan Pencabutan Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali tersebut ke Mahkamah Agung RI
7. Staff Pidana menginput pencabutan permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali tersebut kedalam SIPP
8. Staff Pidana mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali tersebut

Waktu Penyelesaian

200 Menit



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570